



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2025 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2025**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2025
SERI -

TANGGAL 12 FEBRUARI 2025

PK. SEKRETARIS DAERAH

ELIZAR, SH
Pembina Utama Muda, IV.c
NIP. 19660411 198603 1 006



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Nagari tahun anggaran 2025 sebesar Rp73.250.850.100,00 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).
- (2) Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari kepada setiap Nagari Tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 ✓

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Februari 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 12 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ELIZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 2

✓ Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
 KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH ADN (Rp.)
1	2	3
I	X KOTO	
	1 SINGGALANG	1.424.889.000,00
	2 PANINJAUAN	1.004.879.000,00
	3 PANDAI SIKEK	893.674.000,00
	4 PANYALAIAN	1.092.847.000,00
	5 AIE ANGEK	830.618.000,00
	6 TAMBANGAN	911.410.000,00
	7 JAHO	673.199.000,00
	8 KOTO BARU	654.821.000,00
	9 KOTO LAWEH	839.886.000,00
II	BATIPUH	
	1 GUNUANG RAJO	756.597.000,00
	2 ANDALEH	878.789.000,00
	3 SABU	854.652.000,00
	4 BATIPUAH ATEH	902.710.000,00
	5 BATIPUAH BARUAH	1.554.345.000,00
	6 PITALAH	788.158.000,00
	7 TANJUNG BARULAK	1.105.222.000,00
	8 BUNGO TANJUNG	1.035.933.000,00
III	BATIPUAH SELATAN	
	1 SUMPUR	835.098.000,00
	2 GUGUAK MALALO	1.137.221.000,00
	3 BATU TABA	829.966.000,00
	4 PADANG LAWEH MALALO	855.073.000,00
IV	PARIANGAN	
	1 SAWAH TANGAH	794.080.000,00
	2 SUNGAI JAMBU	947.060.000,00
	3 SIMABUR	728.574.000,00
	4 PARIANGAN	916.680.000,00
	5 TABEK	739.219.000,00
	6 BATU BASA	839.217.000,00
V	RAMBATAN	
	1 PADANG MAGEK	1.079.061.000,00
	2 SIMAWANG	1.351.815.000,00
	3 RAMBATAN	988.642.000,00
	4 III KOTO	1.258.668.000,00
	5 BALIMBIANG	1.200.193.000,00

VI. LIMA KAUM..

1	2	3
VI	LIMA KAUM	
	1 LIMO KAUM	1.296.665.000,00
	2 CUBADAK	716.769.000,00
	3 BARINGIN	1.424.947.000,00
	4 PARAMBAHAN	843.262.000,00
	5 LABUH	830.113.000,00
VII	TANJUNG EMAS	
	1 PAGARUYUNG	1.159.182.000,00
	2 SARUASO	1.283.149.000,00
	3 TANJUNG BARULAK	878.802.000,00
	4 KOTO TANGAH	753.407.000,00
VIII	PADANG GANTING	
	1 ATAR	1.103.202.000,00
	2 PADANG GANTING	1.135.481.000,00
IX	LINTAU BUO	
	1 TALUAK	1.066.378.000,00
	2 BUO	870.632.000,00
	3 PANGIAN	988.234.000,00
	4 TIGO JANGKO	1.155.194.000,00
X	LINTAU BUO UTARA	
	1 BATU BULEK	1.210.043.000,00
	2 BALAI TANGAH	872.211.000,00
	3 TANJUANG BONAI	2.409.288.100,00
	4 LUBUAK JANTAN	1.770.147.000,00
	5 TAPI SELO	1.175.167.000,00
XI	SUNGAYANG	
	1 MINANG KABAU	794.253.000,00
	2 SUNGAI PATAI	744.954.000,00
	3 SUNGAYANG	889.850.000,00
	4 TANJUNG	743.533.000,00
	5 ANDALEH BARUH BUKIK	878.836.000,00
XII	SUNGAI TARAB	
	1 SUNGAI TARAB	1.034.083.000,00
	2 GURUN	865.320.000,00
	3 KOTO TUO	719.203.000,00
	4 PASIE LAWEH	864.092.000,00
	5 RAO-RAO	790.041.000,00
	6 KUMANGO	732.066.000,00
	7 KOTO BARU	695.738.000,00
	8 PADANG LAWEH	828.182.000,00
	9 SIMPURUIK	693.590.000,00
	10 TALANG TANGAH	675.440.000,00
XIII	SALIMPAUNG	
	1 SITUMBUK	806.434.000,00
	2 LAWANG MANDAHILING	943.918.000,00
	3 SUPAYANG	755.420.000,00
	4 SALIMPAUNG	887.780.000,00
	5 SUMANIK	1.097.306.000,00
	6 TABEK PATAH	820.130.000,00

XIV. TANJUNG BARU. 

1	2	3
XIV	TANJUNG BARU	
1	BARULAK	907.390.000,00
2	TANJUANG ALAM	1.437.822.000,00
	JUMLAH	73.250.850.100,00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

✓ Sama dengan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 197709152000032001

